



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 127 /B.XI/HK/2016**

TENTANG

**HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SELUAS 7.267 M² YANG
TERLETAK DI JALAN SOEKARNO HATTA BANDAR LAMPUNG SEBAGAI
PENGEMBANGAN ASRAMA HAJI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor: Kw.08.4/4/Hj.00/1669/2015 perihal Permohonan Hibah Tanah Untuk Perluasaan Asrama Haji Rajabasa Lampung.
- Menimbang** : a. bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung berencana akan menggunakan tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 7.267 M² yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Raja Basa Bandar Lampung untuk pengembangan Asrama Haji;
- b. bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung memiliki program Revitalisasi Asrama Haji dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Provinsi Lampung yang akan mengalokasikan anggaran pelaksanaannya pada tahun 2017;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah dan guna menunjang pelaksanaan program Revitalisasi Asrama Haji dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tersebut di atas, perlu memberikan hibah tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kementerian Agama Republik Indonesia seluas 7.267 M² yang terletak di jalan Soekarno Hatta Bandar Lampung untuk pengembangan Asrama Haji;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Sekretaris Daerah Nomor : 028/165.a/11/2016 tanggal 8 Februari 2016 Hal Persetujuan Hibah Tanah Untuk Perluasan Asrama Haji Rajabasa Lampung oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SELUAS 7.267 M² YANG TERLETAK DI JALAN SOEKARNO HATTA BANDAR LAMPUNG SEBAGAI PENGEMBANGAN ASRAMA HAJI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menghibahkan tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 7.267 M² yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Rajabasa Bandar Lampung dengan batas-batas sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk melaksanakan serah terima barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan dibuat dalam Berita Acara Serah Terima Barang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

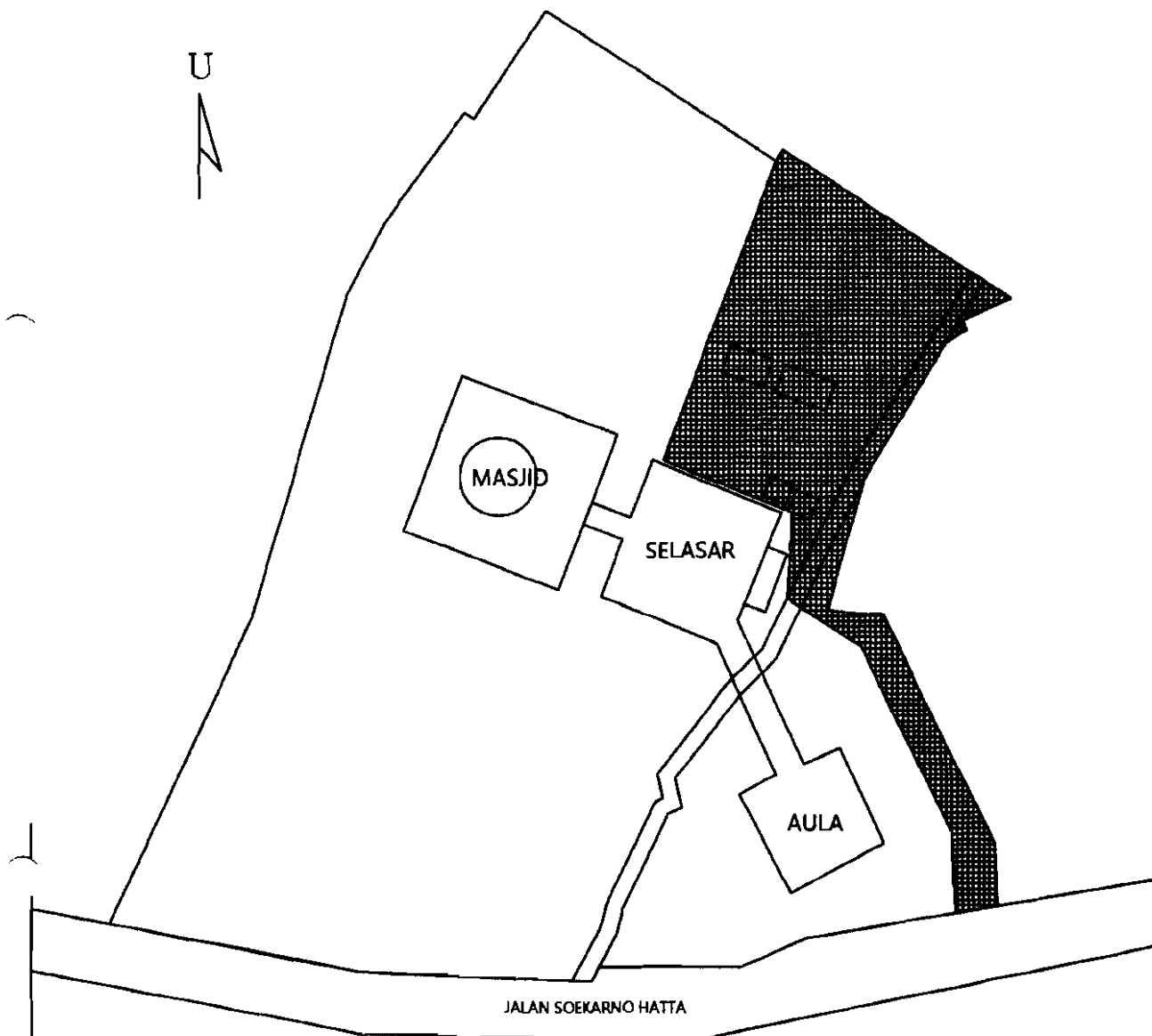


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI di Telukbetung;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

**SITE HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA
KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SELUAS 7.267 M2 YANG
TERLETAK DI JALAN SOEKARNO HATTA BANDAR LAMPUNG SEBAGAI
PENGEMBANGAN ASRAMA HAJI PROVINSI LAMPUNG**

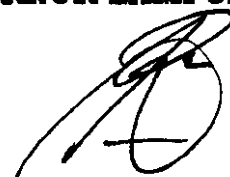


KETERANGAN :

 - Area yang di hibahkan

- Luas Dalam Pagar : 48.560 m²
- Luas Luar Pagar : 5.200 m²
- Luas Total : 53.760 m²

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO